

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang

: 2021-2022

Masa Persidangan

: 111

Rapat Ke-

: 12

Jenis Rapat

: Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh)

RUU tentang Provinsi

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/Tanggal

: Selasa, 8 Februari 2022

Waktu

: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara

: Membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.

Ketua Rapat

: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II

DPR RI

Sekretaris Rapat

Hadir

: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI

: A. 42 (empat puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi II

DPR RI

B. Komite I DPD RI:

C. Kementerian Dalam Negeri RI;

D. Kementerian Keuangan RI;

E. Kementerian PPN/ Bappenas RI; dan

F. Kementerian Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, pada hari Selasa, 8 Februari 2022, dibuka pukul 10.37 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK - POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

- 1. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagi berikut:
 - a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum.
 - b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 7 (tujuh) RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum.
- 2. Dalam DIM Pemerintah terhadap 7 RUU Provinsi, seluruh usulan substansi DPR yang disampaikan **ditolak**, beriku rinciannya:
 - a. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 246 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang "setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 243 nomor DIM yang ditolak".
 - b. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 182 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang "setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 179 nomor DIM yang ditolak".
 - c. DIM RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 235 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang "setuju dibahas dalam Timus dan 232 nomor DIM yang ditolak".
 - d. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 182 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang "setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 179 nomor DIM yang ditolak".
 - e. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 183 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang "setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 180 nomor DIM yang ditolak".
 - f. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 217 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang "setuju dibahas dalam Timus dan 214 nomor DIM yang ditolak".
 - g. DIM RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 206 nomor DIM. Terdapat 3 nomor DIM yang "setuju dibahas dalam Timsin dan Timus dan 203 nomor DIM yang ditolak".

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat (Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

- Undang-Undang pembentukkan provinsi dapat dikatakan kadaluarsa karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat, serta masih tergabung dalam satu Undang-Undang.
- 2. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mensyaratkan perubahan harus diikuti dengan perubahan pada batang tubuh.
- 3. Komisi II DPR RI bersama denganDPD RI dan Pemerintah menyetujui pembahasan RUU dilanjutkan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.13 WIB.

Jakarta, 8 Februari 2022

KETUA RAPAT

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDAUNG M

A-270